



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mariadi Als Athu Anak Chin Jiu Choi
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini RT 012 RW 004, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/71/XI/2020/Satresnarkoba tertanggal 17 November 2020;

Terdakwa Mariadi als Athu Anak Chin Jiu Choi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdri. Jamilah, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Penjabab Barat No. 16, RT

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 002, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs tertanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIADI Als ATHU Anak CHIN JIU CHOI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa MARIADI Als ATHU Anak CHIN JIU CHOI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "REDMI3S" warna Silver, dengan IMEI1: 862638036675746, IMEI 2: 862638036675753, Nomor SIM Card: 0812 -5724-7656;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5307952035995241 wama Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SATRIA F" wama PINK Noka "1XY091B", Nosin "6020ID770810" dengan Nopol tidakterpasang;

Dikembalikan kepada terdakwa MARIADI Als ATHU Anak CHIN JIU CHOI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MARIADI Alias ATHU Anak dari CHIN JIU CHOU pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan GM. Situt Kota Singkawang atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tidndak pidana itu dilakukan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga atas informasi tersebut anggota satres narkoba Polres Sambas antara lain saksi Eliyas Eddy Suryadi dan saksi Agung Dermawan lalu menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara meminta bantuan seorang informan kepolisian untuk menghubungi seseorang yang kemudian diketahui bernama Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Selanjutnya informan tersebut melakukan pemesanan atau pembelian terselubung berupa narkoba jenis shabu kepada Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) dan setelah disepakati jumlah pesanan dan harganya, terdakwa dan informan tersebut sepakat untuk bertemu untuk transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke lokasi yang disepakati tersebut dan sesampainya disana rupanya Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) telah menunggu, dan saat dihampiri, Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) mengajak saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke belakang mobil truk yang terparkir tidak jauh dari lokasi itu. Selanjutnya Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) lalu menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Eliyas Eddy Suryadi yang sedang melakukan penyamaran dan begitu paket tersebut berada di tangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, seketika itu juga Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kemudian ditangkap oleh Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan tak lama kemudian anggota satres Narkoba Polres Sambas yang lain pun berdatangan untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm), dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. AMBAR yang berdomisili di Kota Singkawang serta apabila narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual maka uangnya akan disetorkan oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kepada Sdr. AMBAR, selain itu saat penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model Vivo 1820 warna hitam yang digunakan oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMBAR, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) sebagai milim Sdr. AMBAR yang berada dalam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa untuk diperjualbelikan. Tak lama setelah penangkapan tersebut lalu handphone milik Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) tersebut berdering dan ada 1 (satu) pesan masuk melalui aplikasi Me Chat dengan nomor 081257247656 yang berbunyi "ketemu dimana, ini saya orang Ambar, ketemu di BCA aja ya, mun uda sampai di BCA telepon aku". Selanjutnya atas adanya pesan tersebut, anggota satres Narkoba Polres Sambas pun segera menyusun rencana penangkapan dengan cara Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) disuruh mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna silver dengan Nopol KB 2194 NV dan saat itu saksi Eliyas Eddy Suryadi dibonceng oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) menuju lokasi dimaksud untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. AMBAR tersebut. Kemudian saat tiba di depan Bank BCA Jalan GM. Situt Kota Singkawang sekitar jam 20.25 WIB, Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kembali menghubungi orang yang tidak Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kenal tersebut melalui handphone dengan berkata "kau yang mane" dan dijawab oleh orang tersebut "aku didekat orang yang jual sosis depan Bank.. ade motor warna pink". Selanjutnya anggota satres Narkoba Polres Sambas pun lalu mendatangi orang tersebut dan mengamankannya dan dari hasil pemeriksaan, diketahui orang tersebut bernama Sdr. MARIADI Alias ATHU (Terdakwa) dan Terdakwa mengakui diperintahkan oleh Sdr. AMBAR untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Selanjutnya terdakwa pun diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB diperintahkan oleh Sdr. AMBAR (DPO) untuk mengambil sejumlah uang yang diketahuinya merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan saat itu Sdr. AMBAR menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Sdr. AMBAR memberikan nomor handphone Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kepada terdakwa dan setelah itu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa pun menghubungi Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) dan memberitahukan bahwa dirinya adalah orang suruhan Sdr. AMBAR yang bertugas mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) pun sepakat untuk bertemu di depan Bank BCA Jalan GM. Situt Kota Singkawang dan sekitar jam 20.25 WIB terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) yang mengabarkan bahwa dirinya sudah tiba di depan kantor BCA yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya menunggu didepan penjual sosis, dan tak lama setelah itu Terdakwa pun ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sambas;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 9,31 gram (Berita Acara Penimbangan), didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K yang dibuat pada tanggal 19 November 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khalyatun P. SF., Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MARIADI Alias ATHU Anak dari CHIN JIU CHOU pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau masih

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan GM. Situt Kota Singkawang atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga atas informasi tersebut anggota satres narkoba Polres Sambas antara lain saksi Eliyas Eddy Suryadi dan saksi Agung Dermawan lalu menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara meminta bantuan seorang informan kepolisian untuk menghubungi seseorang yang kemudian diketahui bernama Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Selanjutnya informan tersebut melakukan pemesanan atau pembelian terselubung berupa narkotika jenis shabu kepada Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) dan setelah disepakati jumlah pesanan dan harganya, terdakwa dan informan tersebut sepakat untuk bertemu untuk transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke lokasi yang disepakati tersebut dan sesampainya disana rupanya Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) telah menunggu, dan saat dihampiri, Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) mengajak saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke belakang mobil truk yang terparkir tidak jauh dari lokasi itu. Selanjutnya Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) lalu menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Eliyas Eddy Suryadi yang sedang melakukan penyamaran dan begitu paket tersebut berada di tangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, seketika itu juga Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kemudian ditangkap oleh Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan tak lama kemudian anggota satres Narkoba Polres Sambas yang lain pun berdatangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm), dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. AMBAR yang berdomisili di Kota Singkawang serta apabila narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual maka uangnya akan disetorkan oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kepada Sdr. AMBAR, selain itu saat penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model Vivo 1820 warna hitam yang digunakan oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMBAR, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) sebagai milik Sdr. AMBAR yang berada dalam penguasaan Terdakwa untuk diperjualbelikan. Tak lama setelah penangkapan tersebut lalu handphone milik Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) tersebut berdering dan ada 1 (satu) pesan masuk melalui aplikasi Me Chat dengan nomor 081257247656 yang berbunyi "ketemu dimana, ini saya orang Ambar, ketemu di BCA aja ya, mun uda sampai di BCA telepon aku". Selanjutnya atas adanya pesan tersebut, anggota satres Narkoba Polres Sambas pun segera menyusun rencana penangkapan dengan cara Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) disuruh mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna silver dengan Nopol KB 2194 NV dan saat itu saksi Eliyas Eddy Suryadi dibonceng oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) menuju lokasi dimaksud untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. AMBAR tersebut. Kemudian saat tiba di depan Bank BCA Jalan GM. Situt Kota Singkawang sekitar jam 20.25 WIB, Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kembali menghubungi orang yang tidak Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kenal tersebut melalui handphone dengan berkata "kau yang mane" dan dijawab oleh orang tersebut "aku didekat orang yang jual sosis depan Bank.. ade motor warna pink". Selanjutnya anggota satres Narkoba Polres Sambas pun lalu mendatangi orang tersebut dan mengamankannya dan dari hasil pemeriksaan, diketahui orang tersebut bernama Sdr. MARIADI Alias ATHU (Terdakwa) dan Terdakwa mengakui diperintahkan oleh Sdr. AMBAR untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Selanjutnya terdakwa pun diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB diperintahkan oleh Sdr. AMBAR (DPO) untuk mengambil sejumlah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diketahuinya merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan saat itu Sdr. AMBAR menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Sdr. AMBAR memberikan nomor handphone Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kepada terdakwa dan setelah itu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa pun menghubungi Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) dan memberitahukan bahwa dirinya adalah orang suruhan Sdr. AMBAR yang bertugas mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) pun sepakat untuk bertemu di depan Bank BCA Jalan GM. Situt Kota Singkawang dan sekitar jam 20.25 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) yang mengabarkan bahwa dirinya sudah tiba di depan kantor BCA yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya menunggu didepan penjual sosis, dan tak lama setelah itu Terdakwa pun ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sambas;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 9,31 gram (Berita Acara Penimbangan), didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K yang dibuat pada tanggal 19 November 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khalyatun P. SF., Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MARIADI Alias ATHU Anak dari CHIN JIU CHOU pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan GM. Situt Kota Singkawang atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga atas informasi tersebut anggota satres narkoba Polres Sambas antara lain saksi Eliyas Eddy Suryadi dan saksi Agung Dermawan lalu menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara meminta bantuan seorang informan kepolisian untuk menghubungi seseorang yang kemudian diketahui bernama Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Selanjutnya informan tersebut melakukan pemesanan atau pembelian terselubung berupa narkotika jenis shabu kepada Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) dan setelah disepakati jumlah pesanan dan harganya, terdakwa dan informan tersebut sepakat untuk bertemu untuk transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Eliyas Eddy

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi dan informan tersebut menuju ke lokasi yang disepakati tersebut dan sesampainya disana rupanya Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) telah menunggu, dan saat dihampiri, Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) mengajak saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke belakang mobil truk yang terparkir tidak jauh dari lokasi itu. Selanjutnya Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) lalu menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Eliyas Eddy Suryadi yang sedang melakukan penyamaran dan begitu paket tersebut berada di tangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, seketika itu juga Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kemudian ditangkap oleh Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan tak lama kemudian anggota satres Narkoba Polres Sambas yang lain pun berdatangan untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm), dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. AMBAR yang berdomisili di Kota Singkawang serta apabila narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual maka uangnya akan disetorkan oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kepada Sdr. AMBAR, selain itu saat penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model Vivo 1820 warna hitam yang digunakan oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMBAR, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) sebagai milik Sdr. AMBAR yang berada dalam penguasaan Terdakwa untuk diperjualbelikan. Tak lama setelah penangkapan tersebut lalu handphone milik Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) tersebut berdering dan ada 1 (satu) pesan masuk melalui aplikasi Me Chat dengan nomor 081257247656 yang berbunyi "ketemu dimana, ini saya orang Ambar, ketemu di BCA aja ya, mun uda sampai di BCA telepon aku". Selanjutnya atas adanya pesan tersebut, anggota satres Narkoba Polres Sambas pun segera menyusun rencana penangkapan dengan cara Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) disuruh mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna silver dengan Nopol KB 2194 NV dan saat itu saksi Eliyas Eddy Suryadi dibonceng oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) menuju lokasi dimaksud untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. AMBAR tersebut. Kemudian saat tiba di depan Bank BCA Jalan GM. Situt Kota Singkawang sekitar jam 20.25 WIB, Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) kembali menghubungi orang yang tidak Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kenal tersebut melalui handphone dengan berkata "kau yang mane" dan dijawab oleh orang tersebut "aku didekat orang yang jual sosis depan Bank.. ade motor warna pink". Selanjutnya anggota satres Narkoba Polres Sambas pun lalu mendatangi orang tersebut dan mengamankannya dan dari hasil pemeriksaan, diketahui orang tersebut bernama Sdr. MARIADI Alias ATHU (Terdakwa) dan Terdakwa mengakui diperintahkan oleh Sdr. AMBAR untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Selanjutnya terdakwa pun diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB diperintahkan oleh Sdr. AMBAR (DPO) untuk mengambil sejumlah uang yang diketahuinya merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan saat itu Sdr. AMBAR menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Sdr. AMBAR memberikan nomor handphone Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) kepada terdakwa dan setelah itu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa pun menghubungi Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) dan memberitahukan bahwa dirinya adalah orang suruhan Sdr. AMBAR yang bertugas mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) pun sepakat untuk bertemu di depan Bank BCA Jalan GM. Situt Kota Singkawang dan sekitar jam 20.25 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm) yang mengabarkan bahwa dirinya sudah tiba di depan kantor BCA yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya menunggu didepan penjual sosis, dan tak lama setelah itu Terdakwa pun ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sambas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yatim Alias Atim Bin Gabril**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB di tepi Jalan G. M. Situt, Kota Singkawang, tepatnya di depan Bank BCA Singkawang;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut hingga dilakukannya penangkapan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, seorang kenalan Saksi yang bernama Sdr. Aris menghubungi Saksi melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi pun menghubungi bos Saksi yang bernama Sdr. Ambar yang merupakan bandar narkotika jenis sabu-sabu di Singkawang. Sekira pukul 16.13 WIB Saksi dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang disuruh untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.26 WIB Saksi menemui orang suruhan Sdr. Ambar tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan dari Sdr. Ambar sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya setelah mandi dan berganti baju Saksi menghubungi ARIS melalui whatsapp untuk mengatur waktu dan lokasi bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian di waktu dan tempat yang sudah kami sepakati, yaitu di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Saksi bertemu dengan Sdr. Aris yang datang bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, dan saat Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana Saksi untuk menyerahkannya kepada Sdr. Aris, tiba-tiba orang yang datang bersama Sdr. Aris tersebut menangkap Saksi dan mengatakan bahwa ia adalah anggota kepolisian. Selanjutnya beberapa anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan penggeledahan serta menginterogasi Saksi. Saat Saksi sedang diinterogasi tiba-tiba Saksi dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang diperintahkan untuk menemui Saksi dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dari Sdr. Ambar. Petugas kepolisian yang menangkap Saksi pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama dengan Saksi menemui anak buah Sdr. Ambar yang ternyata adalah Terdakwa dan sesampainya di sana, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Lalu Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap kami pun dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) (satu) unit handphone merk "REDMI" model "Redmi 3S" warna silver dengan imei 1: 862638036675746, imei 2: 862638036675753, nomor simcard: 081257247656, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5307952035995241 warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SATRIA F" warna Pink, nomor rangka "1XY091B", nomor mesin "6020ID770810" dengan nomor polisi tidak terpasang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja untuk Sdr. Ambar, di mana Terdakwa ditugaskan oleh Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi dan kemudian akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ambar;
- Bahwa jumlah uang yang harus Saksi serahkan kepada Sdr. Ambar adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para petugas kepolisian menunjukkan surat tugasnya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan di lokasi penangkapan Terdakwa saat itu cukup baik dan dengan pencahayaan yang cukup;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa terima dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Eliyas Eddy Suriyadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB di tepi jalan raya G. M. Situt Kota Singkawang, tepatnya di depan Bank BCA Singkawang;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/274.a/XI/RES.4.2./2020/Satresnarkoba tertanggal 17 November 2020;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel melalui perantara informan yang sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi bersama dengan informan menemui Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel yang sudah menunggu di tempat yang disepakati tersebut, dan saat Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel tersebut menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, Saksi pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "Vivo 1820", warna hitam, dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, dengan nomor simcard: 085753704592;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaannya saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik seseorang bernama Sdr. Ambar yang merupakan seorang bandar narkotika jenis sabu-sabu di Singkawang dan uang hasil dari transaksi tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Sdr. Ambar melalui Terdakwa yang akan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel temui di Singkawang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel tersebut, Saksi melakukan pengembangan dan selanjutnya Saksi bersama dengan tim dan juga Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel segera menuju Singkawang untuk menemui Terdakwa di tempat yang sudah disepakati yaitu di depan bank BCA Singkawang, dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi menemui Terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai orang yang diperintahkan oleh Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ambar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari Sdr. Ambar yang belum Terdakwa ketahui berapa jumlahnya karena upah baru akan diberikan setelah uang dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gibran diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Ambar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gibran;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "Redmi 3S" warna silver dengan imei 1: 862638036675746, imei 2: 862638036675753, nomor simcard: 081257247656 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ambar dan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel terkait pengambilan dan penyerahan uang hasil transaksi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5307952035995241 warna Gold yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer uang hasil penjualan narkotika dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel kepada Sdr.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Ambar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Suzuki" type "Satria F" warna pink, nomor rangka "1XY091B", nomor mesin "6020ID770810" dengan nomor polisi tidak terpasang yang dikendarai Terdakwa untuk menemui Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Dermawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB di tepi jalan raya G. M. Situt Kota Singkawang, tepatnya di depan Bank BCA Singkawang;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/274.a/XI/RES.4.2./2020/Satresnarkoba tertanggal 17 November 2020;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel melalui perantara informan yang sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi bersama dengan informan menemui Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel yang sudah menunggu di tempat yang disepakati tersebut, dan saat Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel tersebut menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, Saksi pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "Vivo 1820", warna hitam, dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, dengan nomor simcard: 085753704592;

- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaannya saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik seseorang bernama Sdr. Ambar yang merupakan seorang bandar narkotika jenis sabu-sabu di Singkawang dan uang hasil dari transaksi tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Sdr. Ambar melalui Terdakwa yang akan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel temui di Singkawang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel tersebut, Saksi melakukan pengembangan dan selanjutnya Saksi bersama dengan tim dan juga Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel segera menuju Singkawang untuk menemui Terdakwa di tempat yang sudah disepakati yaitu di depan bank BCA Singkawang, dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi menemui Terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai orang yang diperintahkan oleh Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ambar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari Sdr. Ambar yang belum Terdakwa ketahui berapa jumlahnya karena upah baru akan diberikan setelah uang dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gibran diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Ambar;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gibran;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "Redmi 3S" warna silver dengan imei 1: 862638036675746, imei 2: 862638036675753, nomor simcard: 081257247656 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ambar dan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel terkait

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan dan penyerahan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5307952035995241 warna Gold yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel kepada Sdr. Ambar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Suzuki" type "Satria F" warna pink, nomor rangka "1XY091B", nomor mesin "6020ID770810" dengan nomor polisi tidak terpasang yang dikendarai Terdakwa untuk menemui Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan 3 (tiga) alat bukti Surat berupa:

1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K tertanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel, menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian: Serbuk berbentuk kristal warna putih

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2) Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/10857/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi, selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, terhadap 1 (satu) bungkus klip plastik



sabu-sabu atas Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabril, menerangkan sebagai berikut:

Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
	Bruto	Netto	
1 (satu) bungkus sabu-sabu atas nama Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabril	9.31 gram	8.82 gram	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0.49 gram
TOTAL	9.31 gram	8.82 gram	

3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 709/XI/2020/Rs.bhy tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Pontianak, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merk "SIGPRO" dengan hasil bahwa pada urine Terdakwa Mariadi Als Athu Anak Chin Jiu Choi, positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB di tepi jalan G. M. Situt Kota Singkawang, tepatnya di depan Bank BCA Singkawang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr. Ambar yang memerintahkan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak buahnya yang saat itu tidak Terdakwa kenal. Terdakwa kemudian mengiyakan perintah Sdr. Ambar dan meminta Sdr. Ambar memberikan nomor telepon Terdakwa kepada anak buahnya agar anak buahnya tersebut menghubungi Terdakwa. Selanjutnya anak buah yang dimaksud oleh Sdr. Ambar tersebut menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di depan bank BCA Singkawang. Kemudian di tempat yang sudah dijanjikan tersebut sekira pukul 20.25 WIB, anak buah Sdr. Ambar tersebut kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memastikan posisi karena belum pernah bertemu sebelumnya, dan saat itulah tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



kepolisian resort Sambas. Saat diinterogasi, Terdakwa pun mengaku sebagai anak buah disuruh Sdr. Ambar untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak buah Sdr. Ambar yang lain yang ternyata adalah Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan bersama dengan barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "Redmi 3S" warna silver dengan imei 1: 862638036675746, imei 2: 862638036675753, nomor Sim Card: 081257247656 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ambar dan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel terkait pengambilan dan penyerahan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5307952035995241 warna Gold yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel kepada Sdr. Ambar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SATRIA F" warna Pink, nomor rangka "1XY091B", nomor mesin "6020ID770810" dengan nomor polisi tidak terpasang yang Terdakwa kendarai untuk menemui Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja untuk Sdr. Ambar karena Terdakwa dijanjikan upah untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa terima dari Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdr. Ambar, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pembayaran karena Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Ambar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ambar sudah saling mengenal selama sekitar 2 (dua) tahun, dan antara Terdakwa dan Sdr. Ambar hanya sebatas teman dan sesekali Terdakwa melakukan pekerjaan dari Sdr. Ambar untuk mengambil atau mengantarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari anak buah Sdr. Ambar yang lainnya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ambar saat Terdakwa berada di dalam tahanan, dan melakukan pekerjaan untuk Sdr. Ambar sejak keluar dari tahanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Singkawang dan dipenjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan terkait perkara Narkotika dan Terdakwa selesai menjalani hukuman Terdakwa pada bulan April 2020;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa belum menerima upah karena upah tersebut akan Terdakwa ambil dari uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diserahkan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "REDMI3S" wama silver, dengan IMEI 1: 862638036675746, IMEI 2: 862638036675753, nomor simcard: 0812 -5724-7656;
- 2) 1 (satu) buah karu ATM BCA nomor: 5307952035995241 wama Gold;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SATRIA F" warna pink Noka: 1XY091B, Nosin: 6020ID770810 dengan Nopol tidak terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB di tepi jalan G. M. Situt Kota Singkawang, tepatnya di depan Bank BCA Singkawang, terkait tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr. Ambar yang memerintahkan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak buahnya yang saat itu tidak Terdakwa kenal. Terdakwa kemudian mengiyakan perintah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Sdr. Ambar dan meminta Sdr. Ambar memberikan nomor telepon Terdakwa kepada anak buahnya agar anak buahnya tersebut menghubungi Terdakwa. Selanjutnya anak buah yang dimaksud oleh Sdr. Ambar tersebut menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di depan bank BCA Singkawang. Kemudian di tempat yang sudah dijanjikan tersebut sekira pukul 20.25 WIB, anak buah Sdr. Ambar tersebut kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memastikan posisi karena belum pernah bertemu sebelumnya, dan saat itulah tiba-tiba Terdakwa dihipir oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian resort Sambas. Saat diinterogasi, Terdakwa pun mengaku sebagai anak buah disuruh Sdr. Ambar untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak buah Sdr. Ambar yang lain yang ternyata adalah Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan bersama dengan barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "Redmi 3S" warna silver dengan imei 1: 862638036675746, imei 2: 862638036675753, nomor Sim Card: 081257247656 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ambar dan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel terkait pengambilan dan penyerahan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5307952035995241 warna Gold yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel kepada Sdr. Ambar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SATRIA F" warna Pink, nomor rangka "1XY091B", nomor mesin "6020ID770810" dengan nomor polisi tidak terpasang yang Terdakwa kendarai untuk menemui Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau bekerja atau melaksanakan perintah Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel karena Terdakwa dijanjikan upah setelah melakukan pekerjaan tersebut, yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdr. Ambar, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pembayaran karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Ambar;

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu dari anak buah Sdr. Ambar yang lainnya;

7. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

8. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa belum menerima upah karena upah tersebut akan Terdakwa ambil dari uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diserahkan Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K tertanggal 19 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga sabu-sabu dengan berat *bruto* 9.31 gram dan *netto* 8.82 gram yang disita dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel, diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Mariadi Als Athu Anak Chin Jiu Choi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**"

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli atau dapat dikategorikan sebagai makelar yakni orang yang bertindak sebagai perantara perdagangan antara pembeli dan penjual atau orang yang mencarikan pembeli atau penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB di tepi jalan G. M. Situt Kota Singkawang, tepatnya di depan Bank BCA Singkawang, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr. Ambar yang memerintahkan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak buahnya yang saat itu tidak Terdakwa kenal. Terdakwa kemudian mengiyakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdr. Ambar dan meminta Sdr. Ambar memberikan nomor telepon Terdakwa kepada anak buahnya agar anak buahnya tersebut menghubungi Terdakwa. Selanjutnya anak buah yang dimaksud oleh Sdr. Ambar tersebut menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berjanji untuk bertemu di depan bank BCA Singkawang. Kemudian di tempat yang sudah dijanjikan tersebut sekira pukul 20.25 WIB, anak buah Sdr. Ambar tersebut kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memastikan posisi karena belum pernah bertemu sebelumnya, dan saat itulah tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian resort Sambas. Saat diinterogasi, Terdakwa pun mengaku sebagai anak buah disuruh Sdr. Ambar untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak buah Sdr. Ambar yang lain yang ternyata adalah Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan bersama dengan barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdr. Ambar, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pembayaran karena Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Ambar;

Menimbang, bahwa dari kronologis di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak menerima uang pembayaran narkoba dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel (Terdakwa dalam perkara lain) atas suruhan Sdr. Ambar (DPO), dimana uang tersebut merupakan pembayaran atas narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa dalam perkara ini merupakan perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau bekerja atau melaksanakan perintah Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba dari Saksi Yatim Alias Atim Bin Gabriel karena Terdakwa dijanjikan upah setelah melakukan pekerjaan tersebut, yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Yatim pada saat ditangkap belum menerima uang pembayaran atas narkoba yang ia jual, dengan demikian Terdakwa pun belum menerima uang dari Saksi Yatim, maka Terdakwa juga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya bukan karena keinginannya sendiri melainkan karena ditangkap;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena belum menerima uang pembayaran dari Saksi Yatim, maka Terdakwa juga belum menerima upah dari Sdr. Ambar, dengan demikian unsur percobaan pada perkara ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengetahui apabila uang pembayaran yang hendak ia ambil dari Saksi Yatim merupakan uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu, dimana narkotika merupakan hal yang dilarang dan dalam memperolehnya harus menggunakan resep atau izin resmi sedangkan Saksi Yatim tidak dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidaklah mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, sehingga uang yang hendak diterima oleh Terdakwa juga merupakan uang yang diperoleh secara terlarang atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "REDMI3S" wama silver, dengan IMEI 1: 862638036675746, IMEI 2: 862638036675753, nomor simcard: 0812 -5724-7656;
- 2) 1 (satu) buah karu ATM BCA nomor: 5307952035995241 wama Gold;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SATRIA F" warna pink Noka: 1XY091B, Nosin: 6020ID770810 dengan Nopol tidak terpasang;

Yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa Mariadi Als Athu Anak Chin Jiu Choi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara yang sama, yaitu tindak pidana Narkotika;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mariadi Als Athu Anak Chin Jiu Choi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "REDMI3S" wama silver, dengan IMEI 1: 862638036675746, IMEI 2: 862638036675753, nomor simcard: 0812 -5724-7656;
 - 1 (satu) buah karu ATM BCA nomor: 5307952035995241 wama Gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SATRIA F" warna pink Noka: 1XY091B, Nosin: 6020ID770810 dengan Nopol tidak terpasang;Dikembalikan kepada Terdakwa Mariadi Als Athu Anak Chin Jiu Choi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Nurfaishal Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.